



WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No 3 Kota Metro (0725) 41700 – (0725) 49500

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diberi batas waktu pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2007 tentang Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya secara Efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam penerbitan dokumen Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain.
7. Warga Negara Indonesia orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia
8. Dispensasi adalah penundaan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dilaksanakan kegiatan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
2. Tujuan Kegiatan adalah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat siap dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Pencatatan Kelahiran ditujukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pelaporan pencatatannya melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

BAB III MEKANISME KERJA TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) setiap penduduk warga negara indonesia yang akan mencatatkan kelahirannya dapat mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyarat:
 - A. Surat kelahiran dari penolong kelahiran
 - B. KTP dan kartu keluarga yang bersangkutan
 - C. Buku nikah/Akta perkawinan orang tua
 - D. Data saksi-saksi (2 orang)

- (2) Bidang Pencatatan sipil melakukan tugas:
- A. melakukan verifikasi dari validasi berkas permohonan
 - B. mencatat dalam register kelahiran
 - C. menerbitkan kutipan akta kelahiran
 - D. penandatanganan Resister dan kutipan akta kelahiran
 - E. memberikan kutipan akta kelahiran kepada pemohon
 - F. menyimpan Register akta kelahiran.
- (3) Pemohon menerima kutipan Akta kelahiran.

BAB IV

DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 5

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
- (3) Dispensasi pelayanan Akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan administrasi untuk pencatatan kelahiran.
- (4) Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- (5) Untuk pelaksanaan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, Kabupaten/Kota terlebih dahulu wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota sebagai landasan hukum.
- (6) Pemberlakuan dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati/Walikota.

BAB V

WAKTU PENGESAHAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Penyelesaian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dari pemohon oleh petugas
- (2) Sanksi bagi Warga Negara Indonesia kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan Tahun 2010.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Metro

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 30 April 2009

WALIKOTA METRO, 


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195705241979111002

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN.....NOMOR.....